

PENETAPAN-REKAPITULASI-PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026
2026

Kpt 6 TAHUN 2026: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, serta Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 61/PL.02.1-BA/7406/3/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Ketiga Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Ketiga Tahun 2026.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 September 2026.
 - Lamp 1 Hlm.